



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 1 TAHUN 2023**

TENTANG

**PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI, USAHA KECIL DAN
MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo dan ketentuan Pasal 27 Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 132 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2022 Nomor 132 Seri D Nomor 17);

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disingkat DKUKMP adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.
5. Kepala DKUKMP, adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil, Menengah dan Perdagangan Kabupaten Purworejo.
6. Unit Pelaksana Teknis Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UPT PLUT KUKM adalah unsur pelaksana tugas teknis pada DKUKMP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan atau kegiatan teknis penunjang di bidang koperasi dan usaha mikro dan usaha kecil.

7. Kepala UPT PLUT KUKM, yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah kepala unit kerja pada DKUKMP yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di bidang koperasi, usaha mikro dan usaha kecil.
8. Subbag TU adalah Sub Bagian Tata Usaha pada pada UPT PLUT KUKM.
9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang selanjutnya disebut Kasubbag TU adalah Kepala Subbagian pada UPT PLUT KUKM.
10. Konsultan/ pendamping PLUT adalah tenaga perorangan yang melaksanakan tugas dan fungsi pendampingan pada PLUT.
11. Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional pada Instansi Pemerintah.
13. Jabatan Pelaksana yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT PLUT KUKM pada DKUKMP.
- (2) UPT PLUT KUKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan UPT Kelas A.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT PLUT KUKM berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKUKMP.
- (2) UPT PLUT KUKM dipimpin oleh Kepala UPT.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT PLUT KUMKM terdiri atas:
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian TU;
 - c. Jabatan Fungsional; dan
 - d. Pelaksana.
- (2) Bagan susunan organisasi UPT KUMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Tugas

Pasal 5

UPT PLUT KUKM bertugas menyiapkan bahan perumusan kegiatan, melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang serta mengendalikan pelaksanaan tugas bidang koperasi, usaha mikro dan kecil,

Bagian Kelima
Fungsi

Pasal 6

UPT PLUT KUKM Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, menyelenggarakan fungsi:

- a. pemberian pelayanan dan fasilitasi kepada koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan wirausaha melalui:
 1. pelatihan;
 2. pendampingan;
 3. pemagangan;
 4. kurasi produk; dan
 5. inkubasi.
- b. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan UPT PLUT KUKM; dan
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala DKUKMP sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bagian Keenam
Kepala UPT

Pasal 7

- (1) Kepala UPT berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala DKUKMP.
- (2) Kepala UPT bertugas memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi UPT PLUT KUKM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, yang meliputi:
 - a. menyusun program kerja kegiatan operasional dan/ atau teknis penunjang penyelenggaraan konsultasi/ pendampingan dalam rangka mencapai indikator kinerja jangka pendek;
 - b. melakukan koordinasi dengan pemangku kepentingan untuk menyinergikan program kerja;
 - c. melaksanakan program kerja UPT PLUT KUKM;
 - d. melakukan evaluasi atas kinerja konsultan/ pendamping UPT PLUT KUKM;
 - e. melaporkan hasil pelaksanaan program kerja UPT PLUT KUKM kepada Kepala DKUKMP; dan
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Kepala DKUKMP dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi.

Bagian Ketujuh
Subbag TU

Pasal 8

- (1) Subbag TU berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (2) Kasubbag TU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kasubbag TU.
- (3) Subbag TU bertugas:
 - a. menyelenggarakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
 - b. melaksanakan administrasi keuangan;
 - c. melaksanakan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan urusan rumah tangga;
 - e. melaksanakan urusan tata usaha;
 - f. melaporkan pelaksanaan tugas; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai tugas jabatannya.

Bagian Kedelapan
Jabatan Fungsional

Pasal 9

- (1) Jabatan Fungsional dijabat oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional pada UPT PLUT KUKM.
- (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala UPT.
- (3) Kedudukan Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Jabatan Fungsional bertugas memberikan dukungan layanan sesuai dengan bidang keterampilan/keahlian Pejabat Fungsional yang bersangkutan.

Bagian Kesembilan
Pelaksana

Pasal 11

- (1) Pelaksana merupakan sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
- (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kasubbag TU.

- (3) Kedudukan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jenjang Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan.
- (5) Pembinaan terhadap Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 12

Pelaksana bertugas memberikan dukungan layanan sesuai dengan bidang tugas Pelaksana yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT dibantu oleh Konsultan/Pendamping.
- (2) Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan dukungan layanan pendampingan secara terpadu di bidang kelembagaan, sumber daya manusia, produksi, pembiayaan, pemasaran kepada koperasi, UMK dan wirausaha sekaligus memfasilitasi pengembangan teknologi informasi dan/atau pengembangan jaringan kerja sama antara kelembagaan PLUT KUKM dengan pemangku kepentingan.
- (3) Konsultan/Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling sedikit 5 (lima) orang.

BAB III

TATA KERJA

Pasal 14

Kepala UPT, Kasubbag TU, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan Konsultan/Pendamping dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Kepala UPT, Kepala Subbagian Tata Usaha, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana dalam melaksanakan tugasnya memperhatikan prinsip manajemen yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

- (1) Kepala UPT, Kasubbag TU, Pejabat Fungsional, Pelaksana, dan Konsultan/Pendamping dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup UPT PLUT KUKM maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Penerapan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Camat dikoordinasikan dengan Camat setempat.

Pasal 17

- (1) Kepala UPT dan Kasubbag TU bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (2) Kepala UPT, Kasubbag TU, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana harus mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan tepat waktu.
- (3) Kepala UPT dalam menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat menyampaikan tembusan laporan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dan Kasubbag TU dari bawahan dapat diolah dan dipergunakan dalam penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 18

Kasubbag TU, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana menyampaikan laporan kepada Kepala UPT, dan berdasarkan laporan tersebut Kepala Subbagian Tata Usaha menyusun laporan berkala Kepala UPT kepada Kepala Dinas.

BAB IV
KEPEGAWAIAN

Pasal 19

Pengangkatan, pemberhentian, Jenjang jabatan, kepangkatan dan kepegawaian Kepala UPT, Pejabat Fungsional, dan Pelaksana diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.



Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 02 Januari 2013

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 02 Januari 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,


Ttd

SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2013 NOMOR 1 SERI 3 NOMOR 2

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KABUPATEN
PURWOREJO

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT LAYANAN USAHA TERPADU KOPERASI,
USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH PADA DINAS KOPERASI, USAHA
KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PURWOREJO



BUPATI PURWOREJO,

Ttd

AGUS BASTIAN